



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 133 / Pid.B / 2011 / PN. MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ASNAWI RS Bin ABDUL WAHAB
Tempat lahir : Kinali
Umur/tanggal lahir : 67 Tahun / 5 Mei 1944
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya Suku 08 RT 06
Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : wiraswasta
Pendidikan : SR.

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 25 Nopember 2010 sampai dengan sekarang;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala no 133/Pen.Pid/2011/PN.MGL, tanggal 28 Maret 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat – Surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan hari Rabu 4 mei 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ASNAWI RS Bin ABDUL WAHAB terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membawa alat –alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (10) jo Pasal 50 ayat (3) huruf k UU RI nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang RI nomor 41 tahun 1999 jo Undang – Undang no 19 tahun 2004 tentang kehutanan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASNAWI RS Bin ABDUL WAHAB berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) senjata tajam jenis golok terbuat dari besi panjang kurang lebih 40 cm bergagang kayu berwarna krem dan bersarung kayu berwarna merah, 4 (empat) batang potongan pohon akasia yang masing –masing 2 batang pohon dengan panjang 3 m dan 2 batang pohon yang sudah terbakar dengan panjang kurang lebih 250 cm, 1 (satu) terpal pelastic berwarna biru dengan panjang kurang lebih 760 cm lebar 545 cm, dirampas untuk dimusahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang sering –ringanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaannya No Reg Perk: PDM- 131/MGL/03/2011 , sebagai berikut :

Kesatu; Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e UU RI no 41 tahun 2009 tentang kehutanan jo Peraturan Pemerintah Pengganti UU no 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – undang no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang – Undang no 19 tahun 2004 tentang Kehutanan. Atau

Kedua; Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (10) jo Pasal 50 ayat (3) huruf k UU RI no 41 tahun 2009 tentang kehutanan jo Peraturan Pemerintah Pengganti UU no 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – undang no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang – Undang no 19 tahun 2004 tentang Kehutanan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Budi Rusyanto

- Bahwa saksi bekerja pada PT Silva Inhutani Lampung dibagian pertanahan sejak tahun 2007;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa,
- Bahwa saksi menerima laporan dari saksi Puji Mulyono dan saksi Andi Minda Taruna bahwa Terdakwa memotong ranting pohon akasia yang telah roboh dikawasan register 45;
- Bahwa atas laporan itu saksi datang kelokasi tersebut, diareal itu terdapat pohon pohon yang roboh sudah lama , daunnya telah mengering di blok 18 Divisi IV A;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta izin kepada PT Silva Inhutani Lampung untuk masuk dan memotong ranting pohon akasia dikawasan hutan register 45 sungai buaya;
- Bahwa pemberian hak pegusahaan hutan tanaman industri yang diperoleh PT Silva Inhutani berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan no 93/Kpts-II/1997 tanggal 17 Fberuari 1997;
- Bahwa diluar dan didalam kawasa hutan register 45 terdapat plang yang menunjukkan bahwa kawasan itu merupakan kawasan hutan register 45 dan yang masuk kewilayah itu harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa golok yang dibawa terdakwa pada saat diamankan.
- Bahwa keterangan saksi diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya.

2, Saksi Puji Mulyono

- Bahwa saksi bekerja pada PT Silva Inhutani yang bertugas melaksanakan patroli rutin dikawasan hutan register 45;
- Bahwa pada hari Rabu 24 Nopember 2010, pukul 13.00 WIB pada saat saksi beserta rombongan pam dikawasan register 45 blok 28 Divisi 4 A alba V melakukan pengamanan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada mulanya saksi dan rombongan melihat beberapa gubuk, sesampainya ditempat tersebut melihat terdakwa memotong ranting pohon akasia bekas tebangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa diamankan, tidak ditemukan tenda, terdakwa hanya membawa sebilah golok yang diikatkan dipinggangnya, dan dari keadaan dilokasi diduga terdakwa melakukan pembakaran.
- Bahwa disekitar lokasi terdakwa diamankan terdapat pohon akasia, sebagiannya sudah roboh dan mengering.
- Bahwa keterangan saksi diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya.

3. Saksi Andi Minda Taruna

- Bahwa saksi bekerja pada PT Silva Inhutani yang bertugas melaksanakan patroli rutin dikawasan hutan register 45;
- Bahwa pada hari Rabu 24 Nopember 2010, pukul 13.00 WIB pada saat saksi beserta rombongan pam dikawasan register 45 blok 28 Divisi 4 A alba V melakukan pengamanan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada mulanya saksi dan rombongan melihat beberapa gubuk, sesampainya ditempat tersebut melihat terdakwa memotong ranting pohon akasia bekas tebang;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan, tidak ditemukan tenda, terdakwa hanya membawa sebilah golok yang diikatkan dipinggangnya, dan dari keadaan dilokasi diduga terdakwa melakukan pembakaran.
- Bahwa disekitar lokasi terdakwa diamankan terdapat pohon akasia, sebagiannya sudah roboh dan mengering.
- Bahwa keterangan saksi diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya.

4. Saksi Jantje Alias Daniel

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa saksi bekerja di PT Silva Inhutani bagian pertanahan sejak tahun 1989;
- Bahwa tugas saksi diantaranya adalah memantau lahan milik perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa berada di kawasan hutan register 45 atas laporan saksi Budi Ruyanto;
- Bahwa batas batas kawasan register 45 terdapat patok dalam jarak 50 meter dan ada juga peringatan mengenai batas wilayah register 45;
- Bahwa keterangan saksi diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didegar keterangan ahli dari Dinas Kehutanan Propinsi Lampung, atas nama Gemry Togatorop yang memberikan keterangan dibawah Janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bekerja pada Dinas Kehutanan Propinsi Lampung dibagian pengukuran batas kawasan hutan, inventaisasi dan pemetaan hutan;
- Bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan register adalah wilayah tertentu yang ditetapkan pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- Bahwa hak pengusahaan hutan tanaman industri register 45 sungai buaya diberikan kepada PT Silva Ihutani Lampug, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan no 785/KPTS-II/1993 tanggal 22-11-1993 seluas 43.000 hektar;
- Bahwa setelah ahli melakukan pengecekan lokasi, ternyata secara geografis terletak pada posisi kawasan hutan register 45 sungai buaya Kabupaten Mesuji, seluas 5.317,88 meter arah tenggara.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepadanya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi Adecharge;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada awalnya terdakwa masuk menjadi anggota Koperasi Harapan Jaya dengan membayar uang pendaftaran dan uang lain- lain kepada bendahara atas nama Miswati sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dan sebagai anggota koperasi tersebut, terdakwa memperoleh tanah seluas 50 X 400 meter;
- Bahwa pada hari Rabu 23 Npember 2010 pengurus koperasi menunjukkan tanah bagian terdakwa, kemudian pada hari Rabu 24 Nopember 2010 sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa mengecek lokasi dengan membawa golok dan terpal yang rencana akan menginap di tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada menebang pohon akasia, tetapi hanya memotong ranting pohon yang sudah rebah;
- Bahwa dilokasi tersebut ada bekas pembakaran, terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran;
- Bahwa Terdakwa masuk di kawasan register 45 tanpa izin pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa golok yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik terdakwa, sedangkan tenda warna biru yang dijadikan barang bukti bukan milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) senjata tajam jenis golok terbuat dari besi panjang kurang lebih 40 cm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergagang kayu berwarna krem dan bersarung kayu berwarna merah, 4 (empat) batang potongan pohon akasia yang masing –masing 2 batang pohon dengan panjang 3 m dan 2 batang pohon yang sudah terbakar dengan panjang kurang lebih 250 cm, 1 (satu) terpal pelastic berwarna biru dengan panjang kurang lebih 760 cm lebar 545 cm dan terhadap barang bukti golok dibenarkan terdakwa, sedangkan barang bukti berupa tenda biru dibantah oleh terdakwa bukan miliknya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bantahan terdakwa mengenai keberadaan barang bukti tenda biru tersebut, setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang menyatakan bahwa pada saat terdakwa diamankan, tidak ditemukan tenda, terdakwa hanya membawa sebilah golok yang diikatkan dipinggangnya, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa tenda itu bukan merupakan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa masuk menjadi anggota Koperasi Harapan Jaya dengan membayar uang pendaftaran dan uang lain- lain kepada bendahara atas nama Miswati sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dan sebagai anggota koperasi tersebut, terdakwa memperoleh tanah seluas 50 X 400 meter;
- Bahwa pada hari Rabu 23 Nopember 2010 pengurus koperasi menunjukkan tanah bagian terdakwa, kemudian pada hari Rabu 24 Nopember 2010 sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa mengecek lokasi dengan membawa golok dan terpal yang rencana akan menginap di tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada menebang pohon akasia, tetapi hanya memotong ranting pohon yang sudah rebah;
- Bahwa dilokasi tersebut ada bekas pembakaran, terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran;
- Bahwa hak pengusahaan hutan tanaman industri register 45 sungai buaya diberikan kepada PT Silva Ihutani Lampug, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan no 785/KPTS-II/1993 tanggal 22-11-1993 seluas 43.000 hektar;
- Bahwa setelah ahli melakukan pengecekan lokasi, ternyata secara geografis terletak pada posisi kawasan hutan register 45 sungai buaya Kabupaten Mesuji, seluas 5.317,88 meter arah tenggara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk di kawasan register 45 tanpa izin pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHAP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta dan keadaan dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternative, maka Majelis akan memilih satu dari dua dakwaan Penuntut Umum dengan mengacu kepada fakta dan keadaan dipersidangan yakni dakwaan Kedua: Pasal 78 ayat (10) jo Pasal 50 ayat (3) huruf k UU RI no 41 tahun 2009 tentang kehutanan jo Peraturan Pemerintah Pengganti UU no 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – undang no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang – Undang no 19 tahun 2004 tentang Kehutanan yang unsur – unsurnya:

1. Setiap orang;
2. Membawa alat alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membalah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang

Ad.1 tentang Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan setiap orang dalam pasal ini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke person) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi criteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum ,atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif

Bahwa secara objektif ,orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa telah membenarkan identitas yang ditanyakan kepadanya, sedangkan secara subjektif, terdakwa tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya menurut majelis unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2 Tentang unsur Membawa alat alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membalah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang

Meimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata pada awalnya terdakwa masuk menjadi anggota Koperasi Harapan Jaya dengan membayar uang pendaftaran dan uang lain- lain kepada bendahara atas nama Miswati sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dan sebagai anggota koperasi tersebut, terdakwa memperoleh tanah seluas 50 X 400 meter, kemudian pada hari Rabu 23 Nopember 2010 pengurus koperasi menunjukkan tanah bagian terdakwa, kemudian pada hari Rabu 24 Nopember 2010 sekira jam 13.00 WIB, Terdakwa mengecek lokasi dengan membawa golok dan terpal yang rencana akan menginap di tanah tersebut. Bahwa terdakwa tidak ada menebang pohon akasia, tetapi hanya memotong ranting pohon yang sudah rebah, keadaan dilokasi tersebut ada bekas pembakaran, terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran;

Menimbang, bahwa hak pengusahaan hutan tanaman industri register 45 sungai buaya diberikan kepada PT Silva Ihutani Lampug, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan no 785/KPTS-II/1993 tanggal 22-11-1993 seluas 43.000 hektar;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk di kawasan register 45 tanpa izin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa yang masuk kedalam kawasan hutan register 45 dengan membawa golok dan memotong ranting –ranting pohon tersebut, Maka majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsure kedua dari dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, ternyata oleh karena seluruh unsur yang termuat dalam dakwaan kedua telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan mengantarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada keyakinan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dihukum dengan hukuman yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dihukum untuk membayar pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai dasar untuk menentukan Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis mendasarkan kepada gabungan teori absolut dengan teori relatif dengan menitikberatkan kepada tujuan penghukuman dengan memperhitungkan sifat, bentuk serta cara-cara perbuatan dilakukan oleh Terdakwa, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana yang pantas, adil, serta bijaksana sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, termasuk kepentingan saksi korban dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya waktu Penahanan dengan Pidana Penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa melebihi masa penangkapan dan penahanan yang

dijalani terdakwa, maka penahanan diri terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) senjata tajam jenis golok terbuat dari besi panjang kurang lebih 40 cm bergagang kayu berwarna krem dan bersarung kayu berwarna merah, 4 (empat) batang potongan pohon akasia yang masing –masing 2 batang pohon dengan panjang 3 m dan 2 batang pohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah terbakar dengan panjang kurang lebih 250 cm, 1 (satu) terpal plastic berwarna biru dengan panjang kurang lebih 760 cm lebar 545 cm wajar kiranya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka Terdakwa juga dibebani membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan hukuman terhadap terdakwa dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan

Tidak ada

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berusia lanjut.

Mengingat Pasal 78 ayat (10) jo Pasal 50 ayat (3) huruf k UU RI no 41 tahun 2009 tentang kehutanan jo Peraturan Pemerintah Pengganti UU no 1 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – undang no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Undang – Undang no 19 tahun 2004 tentang Kehutanan, Pasal – Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ASNAWI RS Bin ABDUL WAHAB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa alat –alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang,
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, denda sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa: 1 (satu) senjata tajam jenis golok terbuat dari besi panjang kurang lebih 40 cm bergagang kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna krem dan bersarung kayu berwarna merah, 4 (empat) batang potongan pohon akasia yang masing –masing 2 batang pohon dengan panjang 3 m dan 2 batang pohon yang sudah terbakar dengan panjang kurang lebih 250 cm, 1 (satu) terpal pelastic berwarna biru dengan panjang kurang lebih 760 cm lebar 545 cm, dirampas untuk dimusahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Rabu** tanggal **11 Mei 2011** oleh kami

ESTIONO,SH. sebagai Ketua Majelis **AGUNG WICAKSONO, SH. MKn** dan

SITI YURISTIYA AKUAN ,SH.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota

putusan tersebut diucapkan pada itu juga dalam sidang yang terbuka untuk

umum oleh Ketua Majelis dan Hakim – Hakim anggota didampingi oleh

M. Muzanni, SH Panitera Pengganti dan IWIN SURTINING, SH Penuntut

Umum serta terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. AGUNG WICAKSONO ,S H. MKn

ESTIONO,SH.

2. SITI YURISTIYA AKUAN ,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI ,

M. MUZANNI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)